

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini tertuang dalam Pasal 22E (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemilu harus diselenggarakan dengan publisitas besar dan suasana yang menyenangkan. Dengan kata lain, pemilu diadakan secara internal lingkungan yang sejuk dan bersahabat, tidak ada perpecahan atau menjelek-jelekan. Pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih dapat menjalankan pemerintahan dengan amanah. Secara garis besar suatu demokrasi yang bersih akan memastikan masa depan suatu bangsa serta Negara tetapi dalam implementasinya masih banyak kasus serta pelanggaran yang kerap kali terjadi untuk menanggulangi kasus tersebut perlu terdapatnya pengawasan.

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum penting dalam demokrasi negara ini. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi proses pemilihan umum. Pemilu merupakan instrumen kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat merupakan awal dari pemilihan

umum, yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum atau disebut Pemilu. (Budiarjo, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Badan Pengawas Pemilu Tahun 2023 (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang membawahi mengawasi pelaksanaan pemilu. Kewenangan tersebut antara lain mencakup pemantauan kemajuan masa pemilu, menerima laporan dan dugaan pelanggaran pemilu, serta Menindaklanjuti temuan atau melaporkan ke organisasi terkait. Badan Pengawasan Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan berkaitan dengan keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, mengambil tindakan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Hal ini telah tertuang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) tentang kewajiban di bidang Pelanggaran pemilu dan pencegahan konflik pemilu yaitu perlunya proses yang memaksimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran serta kerentanan di seluruh tahapan proses pemilu. Pemantauan adalah suatu proses mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan menurut rencana atau visi yang telah ditetapkan telah dan ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (17) UU No 1 Tahun 2017, kewenangan pengawasan Pemilu berikutnya menyebut Bawaslu sebagai sebuah lembaga Penyelenggara pemilu melakukan pengawasan terhadap

penyelenggara pemilu di setiap daerah wilayah di Indonesia. Salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi prosedural adalah pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pileg, dan pemilihan daerah. Dalam pemilu, orang memilih orang-orang yang akan bertindak sebagai wakil rakyat baik di pusat maupun daerah. Kesuksesan pemilu juga menunjukkan seberapa baik demokrasi sebenarnya di suatu negara. Dalam hal ini, masalah yang sangat umum tentang penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran pemilu yang terjadi saat ini. Hampir setiap penyelenggaraan pemilu menghasilkan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini terjadi di setiap tingkat pemilu, dari tingkat daerah hingga nasional. (Dodu, 2017)

Penyelenggara pemilu selalu berusaha menyelesaikan masalah ini. Memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu adalah upaya terbesar yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya, yaitu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, tugas dan kewenangan Bawaslu hanyalah mengawasi, mengumpulkan bukti, dan melaporkan apabi Pada awalnya, Bawaslu juga hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU akan menentukan apakah rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2024 merupakan salah satu ancaman besar terhadap esensial demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah dasar untuk sistem demokratis yang baik karena memungkinkan warga negara untuk secara

bebas menyatakan pilihan politik mereka. Jenis pelanggaran pemilu beragam salah satunya pelanggaran netralitas ASN. Setiap pelanggaran ini membahayakan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dan memiliki potensi untuk menghasilkan pemerintahan yang tidak mewakili keinginan rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu diawasi secara ketat, ada tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dan bahwa semua tahapan proses transparan. Untuk memperkuat demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan pendidikan politik juga penting.

Namun pada tahun 2017, Bawaslu memperoleh kewenangan baru sebagai lembaga pengawas pemilu. Kewenangan ini mencakup penyelesaian pelanggaran administrasi serta sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), yang secara administratif memiliki wewenang untuk membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi. Di sini, Bawaslu melakukan tugas seperti seorang hakim, memutuskan petisi yang ditulis oleh pemohon. Mereka kemudian menyelidiki kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, dan pertanyaan yang diajukan oleh pemohon dan termohon, sebelum membuat kesimpulan. Bawaslu baru memperoleh wewenang ini. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu juga mengalami dinamika yang berbeda karena berbagai wewenang dan peran yang dimilikinya. Proses yang dilakukan oleh Bawaslu mencakup berbagai aspek pekerjaannya, seperti administrasi, tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lancar, Bawaslu harus mengatasi berbagai dinamika

tersebut. Karena fakta bahwa pelanggaran pemilu adalah faktor utama yang menghalangi demokrasi pemilu.

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN merupakan aset utama dalam organisasi atau birokrasi pemerintah. Pemerintah harus membangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari kolusi, nepotisme, dan praktik korupsi, dan mampu menyediakan pelayanan publik. Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara telah diberi batasan tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas politik praktis. Ini dilakukan untuk menjaga netralitas mereka dan mencegah pelanggaran netralitas. Pada dasarnya, netralitas Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk hanya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam politik supaya dapat menjalankan tugas secara profesional (Darmawan, 2021).

Tidak diragukan lagi, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis disebabkan bahwa pada dasarnya ASN harus mengabdikan kepada masyarakat, sehingga ASN dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, posisi strategis ASN yang dikenal oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi calon dalam memperoleh dukungan yang signifikan selama proses pemilihan. Kepercayaan masyarakat terhadap ASN juga diperkuat, sehingga mengukuhkan peran ASN sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjadi pelayanan publik yang berkesinambungan, ASN harus netral dari politik. Namun,

sulit untuk menghilangkan pengaruh politik dari birokrasi dalam politik (Fauzan, 2024).

Selain itu, terdapat dua pola politisasi birokrasi yang sering terjadi. Pertama, elit politik yang secara aktif melibatkan birokrasi dalam kegiatan politik untuk mendukung kepentingan mereka. Kedua, birokrasi itu sendiri yang menawarkan diri untuk terlibat dalam politik tanpa ada dorongan langsung dari elit politik. Kedua pola ini berpotensi merusak netralitas dan profesionalitas birokrasi. Oleh karena itu, dalam rangka membangun birokrasi yang profesional, elit politik tidak seharusnya melibatkan birokrasi dalam urusan politik, begitu pula birokrasi tidak boleh menawarkan diri untuk terlibat dalam politik.

Di tengah harapan masyarakat agar ASN mampu menjadi pilar contoh jalannya demokratisasi yang jujur dan adil, ketidaknetralan ASN jelas menjadi perhatian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Namun, banyak ASN-ASN yang melanggar Undang-Undang sebelumnya. Banyak ASN masih terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dimulai dengan gerakan reformasi yang berlangsung 21 tahun lalu sejak tahun 1998. Perubahan di bidang kelembagaan politik dilakukan untuk meningkatkan demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis, berbagai aspek harus sinkronisasi, seperti penyelenggaraan pemerintahan dan sistem kepegawaian. Untuk menuju pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi untuk mencapai transformasi. Pegawai negeri sipil (PNS), yang bertanggung jawab untuk memenuhi bukan hanya tujuan instansional yang ditetapkan oleh atasan, tetapi juga

untuk masyarakat demokratis (demokrasi politik), adalah subjek utama reformasi birokrasi. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung pada peran PNS yang strategis dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan publik. Ini akan terjadi jika negara memiliki sumber daya manusia (SDM), khususnya PNS yang profesional.

ASN harus menjaga integritas dan netralitasnya dalam menjalankan tugasnya supaya pelayanan publik tidak terpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2020) menyimpulkan bahwa netralitas ASN sangat penting dimiliki setiap ASN supaya dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif serta tidak merusak objektivitas pelayanan publik. ASN harus menjaga independensinya dari pengaruh politik untuk memastikan pelayanan publik tetap berkualitas karena ketidak netralan ASN dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan ASN yang melanggar dapat dikenakan sanksi disiplin. (Mahardhika *et al.*, 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa pada tahun 2024 telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN yang ada di lingkungan Pendidikan. Bawaslu Kota Tasikmalaya menerima informasi awal tentang dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Terkait video ASN Pendidik yang bernyanyi mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di SDN 3 Gobras Kota Tasikmalaya pada tanggal 7 Januari 2024. ASN tersebut diduga melakukan pelanggaran pemilu dalam hal Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap sikap dan tindakan mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu dijadikan sebagai temuan yang di registrasi

pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu. Berkaitan dengan masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk memberikan judul penelitian yang berjudul “Analisis Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Asn SDN 3 Gobras Tasikmalaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan pada rumusan masalah sebagai berikut-

- a. Bagaimana proses penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya di SDN 3 Gobras Kota Tasikmalaya?
- b. Bagaimana hasil penanganan pelanggaran netralitas oknum ASN di SDN 3 Gobras Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis proses penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2024 di Bawaslu Kota Tasikmalaya pada kasus pelanggaran ASN di SDN 3 Gobras Kota Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui keputusan hasil dari penanganan pelanggaran Pemilu di SDN 3 Gobras Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Aspek Teoretis**, diharapkan bahwa penelitian ini akan mengajarkan kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan hasilnya akan bermanfaat bagi akademisi, masyarakat umum, dan Asn Kota Tasikmalaya, khususnya wilayah Gobras.

2. **Aspek Praktis**, dengan berhasilnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dan seluruh Asn yang ada di Kota Tasikmalaya.